



Sistem Pelelangan Barang Gadai Jatuh Tempo dan Pertanggungjawabannya Terhadap Animo Nasabah Menggadaikan Barangnya Di Pegadaian Syariah

M. Subhi^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Putrabungo83@gmail.com

*Correspondence Author

Abstract

This study aims to analyze the auction system for maturing pawned goods and how it is accountable to customers' interest in pawning their goods at a sharia pawnshop in Bungo Regency. This research is a descriptive qualitative research. The instrument of this research used an interview or interview instrument. The data is sourced from primary data, namely interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of the study indicate that the Bungo Regency Sharia Pawnshop has carried out operational procedures, before deciding on an auction of an item. If there is excess remaining from the auction sale, the money remains the right of the marhun owner. Meanwhile, regarding the shortcomings that still have to be paid off, Rahin.

Keywords: Sharia Pawnshops, Customers, Auctions, Sharia Pawn Contracts, Auction Interests

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelelangan barang gadai jatuh tempo dan bagaimana pertanggungjawabannya terhadap animo nasabah dalam menggadaikan barangnya di pegadaian syariah Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen interview atau wawancara. Data bersumber dari data primer yaitu wawancara dan sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo telah menjalankan prosedur operasional, sebelum memutuskan lelang atas suatu barang. Jika terdapat sisa kelebihan hasil penjualan lelang, maka uang tersebut tetap menjadi hak pemilik marhun. Sedangkan mengenai kekurangan yang masih harus dilunasi rahin.

Kata Kunci : Pegadaian Syariah, Nasabah, Lelang, Akad Gadai Syariah, Animo Lelang



A. Pendahuluan

Kehidupan umat manusia selalu berada dalam lingkaran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bermuamalah adalah salah satu tindakan ekonomi yang konsekuensinya memunculkan perjanjian. Ia juga menjadi lambang pergaulan antar sesama manusia yang berarti perbuatan manusia sebagai bentuk ibadah. Karena itu akal dan fikiran manusialah yang menjadi tolak ukur untuk tunduk kepada Allah SWT. dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقُلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*²

Ayat tersebut juga sebagai dasar pelaksanaan gadai, saling membutuhkan dan tolong menolong bagi orang yang mendesak dan membutuhkan pertolongan dengan cara pembarteran harta sementara dengan barang-barang bernilai untuk mendapatkan uang tunai dari pihak pegadaian. Hal ini dilakukan apabila dalam

¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 5.

² Q.S Al-Maidah/ 5: 2.

kehidupan rumah tangga dan sosial sangat membutuhkan maka sebagai alternatif adalah menggadaikan harta benda kepada perum pegadaian untuk memenuhi kebutuhannya.

Pegadaian adalah lembaga perkreditan tertua yang berdiri sejak lama, sejak zaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan harta benda atau barang bergerak karena itu motto pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Berdasarkan perkembangannya, perum pegadaian merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat, rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk di mintai kredit dengan barang jaminan tertentu. Seperti: Emas, TV, Motor. Namun karena terdorong dengan semangat religiusitas berkembanglah pegadaian itu dengan sebutan pegadaian syariah. Pegadaian syariah lahir karena adanya tuntutan dari beberapa komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses pemberian yang bercorak riba. Sehingga untuk menghindari transaksi yang mengandung riba, pemerintah membentuk pegadaian syariah yang sama dengan proses lahirnya pegadaian syariah di Indonesia. Jadi, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat juga dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Bahkan dengan PP. 10 menegaskan bahwa misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Berdasarkan misi tersebut lalu terbitlah Peraturan Pemerintah No. 03 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Berdasarkan operasionalisasi pegadaian Pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga pegadaian, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun ada yang berseberangan dengan fatwa tersebut, wacana belakangan ini harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Jadi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.178 tanggal 3 Mei 1961 Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan terbitnya Inpres No.17 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990, tanggal 10 April 1990 dan Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 ini pula, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan bertujuan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga untuk menjauhkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Salah satunya yang dijadikan fokus penelitian ini yaitu: “Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo dan Pertanggungjawabannya

terhadap animo nasabah dalam menggadaikan barangnya (Studi di Pegadaian Syariah di Kabupaten Bungo)”.

Pada kenyataannya pegadaian adalah badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan, pada umumnya terdiri atas perhiasan, kendaraan bermotor atau barang rumah tangga. Karena itu Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo adalah Pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama yang mempunyai utang.³

Gadai dalam Ilmu Fiqh disebut *Rahn*, secara etimologi nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Secara terminologi berarti menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁴ Dan *Ar-Rahn* juga bisa diartikan berarti tetap dan kekal.⁵ Berbicara tentang gadai berarti tidak lepas dari prosedur pelelangan barang gadai jatuh tempo di pegadaian syariah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir: Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya, Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁶

Berkaitan dengan tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan berbeda, hal ini dimaksudkan agar pemberi gadai mempunyai kesempatan untuk melunasi pinjaman. Namun apabila pada tanggal pelelangan yang telah disepakati pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh penerima gadai. Ketentuan tentang lelang ini diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati, atau debitur (pemberi gadai) tidak memenuhi kewajibannya, setelah terlewatnya limit atau jangka waktu yang ditentukan, kemudian setelah diberi peringatan untuk pemenuhan perjanjian dan dalam hal tersebut tidak ada ketentuan

³ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002”, diakses tanggal 10 Maret 2021, <http://mui.or.id>.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktek)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

⁵ Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Yrama Widya, 2005), 24.

⁶ MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional.”

*tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan lelang daerah setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu”.*⁷

Gadai dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁸ Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, agunan, dan runguhan.⁹ Pengertian gadai yang tercantum pada pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁵

1. Prosedur Penaksiran Barang Elektronik.

Penaksiran barang elektronik bisa dilakukan dengan cara melihat harga pasar. Penaksiran dua barang yang sama dengan merek yang sama bias jadi berbeda karena kondisi yang berbeda. Sedangkan barang-barang yang digadaikan oleh nasabah tidak seluruhnya baru, sehingga untuk menentukan harga, pegadaian harus menentukan persentase terhadap harga barang tersebut misalnya untuk barang baru persentasenya 100%, agak baru 90%, masih baik 80% dan baik 70%.

2. Prosedur Penaksiran Kendaraan

Penaksiran kendaraan bermotor didasarkan pada harga pasar setempat. Setelah mengetahui harga pasarnya, maka untuk penaksirannya dilakukan dengan mengalihkan harga pasaran setempat dengan 85%. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.

Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.¹⁰

Perbedaan Dan Persamaan Antara Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000

⁷ Wikipedia, "Lelang", Di akses 10 Maret 2021, <http://id.wikipedia.org/wiki/Lelang>.

⁸ Google, "KUH Perdata, Pasal 1150 Tentang Gadai", Di akses tanggal 10 Maret 2021, www.hukumonline.com.

⁹ Alimansyah dan Panji, *Kamus istilah Keuangan dan Perbankan* (Bandung: Yrama Widya, 2003), 94.

¹⁰ Alimansyah dan Panji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, 94.

Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 dan Hukum Agama Islam Biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat Sewa modal dihitung dengan: $\text{Prosentase} \times \text{Uang Pinjaman (UP)}$ Jasa simpanan dihitung dengan: $\text{konstanta} \times \text{taksiran}$.

Maksimal jangka waktu 4 bulan Maksimal jangka waktu 3 bulan Uang Kelebihan (UK) = hasil lelang - (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang) Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan) Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS 1 hari dihitung 15 hari 1 hari dihitung 5 hari Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman Tidak mengenakan bunga pada *rahn* (nasabah) yang mendapatkan pinjaman Istilah-istilah yang digunakan:

1. Gadai
2. Pegadaian
3. Nasabah
4. Barang Pinjaman

Dalam pinjaman Istilah-istilah Pegadaian Syariah yang selalu digunakan:

1. *Rahn*
2. *Murtahin*
3. *Rahin*
4. *Marhun*
5. *Marhun Bih.*

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai' al-muzayadah* (adanya penambahan).¹¹

Lelang dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun), maka lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai syariah dan selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah.

¹¹Sri Mulyani, "Pegadaian Syariah-Rahn", Diakses 10 Maret 2021, <http://srimulyanicha.blogspot.Com/2012/05/pegadaian-syariah-rahn.html>.

Sistem pelelangan yang digunakan di Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo ialah sistem lelang terbuka untuk semua kalangan dengan penawaran harga. Debitur sebagai pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Sedangkan kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas property atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjian itu dibunyikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan property yang nilai dan jasanya sama. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutan. Dalam KUH Perdata, Pasal 1155 tentang Ketentuan Lelang. Secara tertulis maupun lisan, yang diumumkan melalui media masa seperti elektronik, radio atau di umumkan langsung di Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo bahwa akan diadakannya lelang.

Sebelum lelang dilaksanakan pihak Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo menyerahkan barang yang telah habis masa kreditnya kepada Kepala Cabang Pegadaian Kabupaten Bungo untuk memeriksa buku kredit dan pelunasan guna mengetahui barang jaminan yang telah jatuh tempo, karena merupakan tugas Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan lelang tersebut. Adapun akad yang tertera di belakang SBR (Surat Bukti *Rahn*/Gadai Syariah) dalam Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Lelang dalam ekonomi Islam boleh (*mubah*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga". Dalam aktivitas dan transaksi bisnis kontemporer baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah sebagai profit pegadaian syariah Kabupaten Bungo, Surat Bukti *Rahn*, tanggal 25 April 2021. Individu maupun lembaga sering dipakai cara lelang dalam penjualan suatu barang/jasa. Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah dalam konsep harga lelang barang jaminan gadai yaitu terjadi kesenjangan harga pusat, mengambil pembeli yang tertinggi atau penawar tertinggi (maksudnya orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang, menambahi nilai tawar hingga berhenti pada penawar tertinggi).

Dalam dunia nyata mekanisme penjualan terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor yang mendistorsinya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, segala bentuk kecurangan untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy*

(komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi Muhammad SAW, atau juga dapat dikategorikan dalam *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.¹²

Dampaknya akan terjadi suatu perselisihan antara penawar tertinggi dan penawar terendah. Perselisihan ini dapat pula terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli), Permasalahan harga (maksudnya harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar karena tidak sesuai dengan harga suatu barang yang ditawarkan, sehingga berdampak pada ketidak seimbangan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh komplotan penawar).¹³

Seperti halnya yang terjadi dalam praktek pegadaian syariah di kabupaten Bungo, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya.¹⁴ Maka yang sering terjadi berdasarkan praktik lelang gadai apabila hasil penjualan barang lelang sering terdapat kelebihan yang tidak dikembalikan lagi oleh pihak pegadaian. Padahal semestinya sisa itu dikembalikan kepada *rahin* lalu pihak *rahin* menyerahkan kepada lembaga ZIS sebagai *ta'zir* (denda). Demikian juga apabila harga penjualan barang jaminan kurang dari jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan, maka jaminan dari kekurangan atas biaya-biaya yang dikeluarkan maka *rahin*-lah yang harus menanggungnya. Permasalahan lelang memang merupakan masalah yang berada diantara aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aturan agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁵

Penelitian tentang pegadaian syariah memang telah banyak dilakukan, namun yang membahas khusus tentang pelelangan barang gadai masih terbatas. Adapun penelitian yang serupa dengan penelitian penulis antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Mulya Ramadana dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan lelang barang jaminan apabila *rahin* tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam pelelangan. Lelang Barang Jaminan hukumnya *mubah* karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka.

¹² Muhammad Adnin Warid, “Implementasi Lelang di Pegadaian Syariah,” (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020), 4.

¹³ Ramahana, “Analisis Hukum Islam,” 5.

¹⁴ Firdaus, Wawancara dengan penulis, 15 Maret 2021.

¹⁵ Otoritas Jasa keuangan, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008”, Diakses tanggal 15 Maret 2021, <https://www.ojk.go.id>.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fiska Arisya dengan judul “Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi islam belum diterapkan dengan baik oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, dikarenakan tidak adanya unsur keseimbangan, keadilan, dan kejujuran. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung belum menerapkan sifat kejujuran dan transparan terhadap penetapan harga barang jaminan dari hasil penjualan lelang barang jaminan nasabah.

Kedua penelitian tersebut serupa dengan penelitian penulis namun yang menjadi perbedaannya adalah, penelitian dalam tesis ini terfokus pada pelelangan barang gadai yang telah jatuh tempo dan bagaimana pertanggungjawaban dari pegadaian syariah terhadap animo nasabah dalam menggadaikan barangnya di pegadaian syariah Kabupaten Bungo.

B. Kerangka Teori

1. Sistem Lelang

a. Definisi Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo

Berdasarkan ilmu fikih istilah yang digunakan dalam gadai adalah gadai *al-rah*n. Gadai adalah suatu akad utang piutang disertai dengan jaminan, yaitu adanya yang disebut *rahn* sedangkan jaminan disebut dengan *marhun*. Adapun yang menyerahkan disebut pihak *rahn*, sementara pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.¹⁶

Mengenai gadai dalam terminasi arab disebut dengan *rahn* yang juga disebut dengan *al-hasbu*. Menurut bahasa atau etimologi *rahn* bermakna tetap atau lestari, sementara *al-hasbu* berarti penahanan.¹⁷ Gadai berdasarkan terminologi yang berarti adalah menjadikan suatu benda bernilai sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.¹⁸

b. Tinjauan Umum Tentang Teori *Rahn*

Pengertian lain gadai itu merupakan suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara” sebagai barang jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan untuk menguatkan kepercayaan sehingga memungkinkan terbayarnya hutang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Gadai dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang hukum perdata adalah suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak,

¹⁶ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 175-176

¹⁷ Rachmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 105.

yaitu harga barang bergerak tersebut kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, agunan, dan rungguhan.¹⁹

c. Dalil-Dalil Seputar Gadai Syariah

Dalil kebolehan gadai, seperti yang ter-cantum dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 282 dan 283.

1. Dalil-dalil yang berasal dari hadist Nabi Saw., (HR. Bukhari) dalam hadist yang berasal dari Aisyah r.a, (HR. Turmudhi) dari (Abu Hurairah r.a., dan (HR. Ahmad, Bukhari), Nasa'i dan Ibnu Majah hadist dari Anas.
2. Ijma ulama. Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya di-bolehkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW. pernah melakukannya.

d. Hakikat dan Fungsi Penggadaian Syariah

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Dalam hadist Rasulullah Saw. dari Ummul Mu'minin Aisyah Ra. yang diri-wayatkan oleh Abu Hurairah, nampak sikap tolong menolong antara Rasulullah Saw. dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw. menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi.

Hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Sistem dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dan pandangan; teori, asas serta metode. Sistem juga merupakan perangkat atau kesatuan yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen yang terorganisasi menurut urutan dan menurut tugasnya dalam rangka mencapai tujuan atau misi.²⁰

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.²¹ Sehingga

¹⁹ Google, "KUH Perdata, Pasal 1150 Tentang Gadai."

²⁰ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 4.

²¹ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Sistem Pelelangan Barang Gadai Jatuh Tempo Dan Pertanggungjawabannya Terhadap Animo Nasabah Dalam Menggadaikan Barangnya Di Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo Jambi. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci.²²

2. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

a. Setting Penelitian

Setting penelitian dalam penelitian ini adalah berupa keterangan lokasi, yang dijadikan wilayah untuk pengambilan data penelitian. Setting penelitian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk obyek penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam apa yang terjadi didalamnya. Pada keadaan yang terjadi, peneliti dapat mengamati secara lebih mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actor*) yang ada pada tempat (*place*) yang ditetapkan. Dengan demikian, peneliti dapat bertindak sebagai pengawas di luar lapangan, melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian. Setting penelitian pada penelitian ini adalah sistem pelelangan barang gadai jatuh tempo di pegadaian syariah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

b. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, populasi dan sampel dikenal dengan istilah subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian ini memiliki informan, yaitu Karyawan Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang dalam penetapannya menggunakan teknik *snow ball sampling*. *Snow ball sampling* adalah proses penyebaran sampel yang seibarat bola salju, yang mulanya kecil, kemudian semakin membesar dalam proses " bergulir menggelindir".

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara sedangkan sekunder berupa jurnal ataupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.²³

5. Uji Kepercayaan Data

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 9.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 225.

Adapun tingkat kepercayaan data (*trustworthiness*) dalam penelitian dilakukan suatu teknik pemeriksaan data antara lain; melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan diskusi sejawat.²⁴

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Ketentuan pelelangan barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo

Lelang adalah suatu proses jual beli yang pada umumnya barang yang ditawarkan merupakan barang berharga. Hal yang membedakan lelang dengan transaksi jual beli pada umumnya ialah lelang dilaksanakan dalam satu tempat dan satu waktu namun dengan dihadiri oleh beberapa calon pembeli sekaligus, kemudian para calon pembeli melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik ataupun turun. Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang spesialis gadai syariah, wajib menjalankan operasional sistemnya berdasarkan jalur-jalur aturan syariah. Termasuk ketika pegadaian syariah harus melakukan lelang atas suatu barang jaminan gadai dari nasabah-nasabah wanprestasi. Lelang menjadi upaya pengembalian pinjaman dan kewajiban nasabah yang proses pembiayaannya bermasalah, hal ini sudah menjadi kebijakan yang umum pada lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional.

Dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Kabupaten Bungo, dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari pendataan barang lelang hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga.

b. Sistem pelaksanaan pelelangan barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo

Pada pelaksanaan lelang *marhun* oleh Pegadaian Kabupaten Bungo jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas. Menurut penuturan Bapak Hidayat, harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari dan biasanya perubahan terjadi pada pukul 10 pagi. Informasi tentang harga emas hari itu, diperoleh dengan cara bertanya kepada beberapa pedagang emas setempat. Harga dasar emas antar pedagang emas adalah sama, adapun yang berbeda itu hanya beberapa angka dengan perbandingan antara puluhan sampai ratusan rupiah.

Pada tahap, proses pentaksiran ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Harga dasar yang digunakan pada saat itu adalah Rp. 563.338/gram. Angka harga tersebut dapat diketahui dari toko-toko emas setempat. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga

²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 175.

harus dikonversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.

Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga *marhun* emas lelang ini, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat *marhun* emas : 10 gram
- Karatase *marhun* emas : 20 karat
- Harga standar emas : Rp. 560.000,-

Maka perhitungan taksiran harganya adalah: $100 \text{ Berat} \times \text{Karatase} \times \text{Harga Standar Emas}$ $10 \text{ gram} \times 20/24 \times \text{Rp. } 560.000,- = \text{Rp. } 4.666.666,-$ Dibulatkan kebawah menjadi = Rp. 4.600.000,- Berdasarkan contoh perhitungan diatas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 10 gram dan 20 karat adalah Rp. 4.600.000. setelah *marhun* selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya *ijarah*. Apabila total pinjaman nasabah >Rp.4.600.000, maka *marhun* bisa dilelang, namun bila total pinjaman <Rp. 4.600.000, maka penjualan lelang *marhun* akan ditunda.

c. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan pelelangan barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo

Islam adalah agama yang memiliki kesempurnaan dalam mengatur segala bidang kehidupan umat manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam era pesatnya perkembangan ekonomi, dewasa ini, Islam telah beradaptasi bersama konsep syariahnya. Kini, pemikiran dengan konsep syariah diadopsi ke dalam sistem lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. diantaranya ialah pegadaian. Meskipun hingga saat ini pegadaian syariah masih berinduk kepada pegadaian konvensional, namun tidak menjadi hambatan bagi pegadaian syariah untuk menjalankan sistem operasionalnya secara syariah. Tidak terkecuali pada praktik lelang barang jaminan gadainya. Meskipun pada awalnya praktik lelang sempat diragukan kebolehananya dalam secara syariah, namun akhirnya MUI bersepakat untuk membolehkan, yakni lelang syariah.

Dalam tesis ini penulis mengkaji pada sebuah pegadaian syariah yang merupakan kantor cabang pegadaian syariah untuk wilayah Kabupaten Bungo sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan pembiayaan dengan sistem gadai. Selain produk *rahn* atau gadai syariah, saat ini Pegadaian Kabupaten Bungo telah membuka berbagai produk pembiayaan yang ditujukan untuk tujuan keperluan nasabah yang lebih spesifik, misalnya untuk pembiayaan modal usaha, pembelian kendaraan bermotor bahkan investasi emas. Setiap nasabah meski berasal dari kalangan apapun, memiliki resiko mengalami wanprestasi, Dalam kasus ini, produk pembiayaan apapun yang digunakan, maka upaya terakhir pihak pegadaian syariah adalah menjual barang jaminan milik nasabah dalam pelelangan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diambil beberapa esensi yaitu:

1. Proses penentuan harga lelang di pegadaian syariah kabupaten Bungo dilakukan secara bertahap yakni yang pertama membentuk panitia lelang. Pembentukan dan pemilihan anggota tim pelaksana lelang sudah sesuai dengan penempatan tenaga ahli yang sebagaimana seharusnya. Yang kedua melakukan pendataan barang yang akan dilelang. Data-data tersebut dapat diperoleh dari pengelompokkan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan data transaksi pembiayaan atau akad-akad yang tercatat oleh pegadaian syariah. Pegadaian syariah kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut agar para nasabah membayar sisa pinjamannya. Pegadaian Kabupaten Bungo melayani gadai syariah dengan 3 jenis barang, yaitu kendaraan bermotor, barang elektronik, dan perhiasan emas.
2. Pada pelaksanaan lelang *marhun* oleh Pegadaian Kabupaten Bungo jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas. Informasi tentang harga emas hari itu, diperoleh dengan cara bertanya kepada beberapa pedagang emas setempat. Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Kesepakatan harga lelang berada saat harga penawaran tertinggi. Besarnya angka harga dalam tawar-menawar terjadi secara alami, maksudnya tanpa adanya paksaan, tipuan maupun rekayasa. Harga yang disepakati didasari atas kesepakatan bersama atau saling sukarela.
3. Pegadaian Syariah Kabupaten Bungo telah menjalankan prosedur operasional, sebelum memutuskan lelang atas suatu barang. Jika terdapat sisa kelebihan hasil penjualan lelang, maka uang tersebut tetap menjadi hak pemilik *marhun*. Sedangkan mengenai kekurangan yang masih harus dilunasi *rahin*. Penetapan harga lelang yang telah dilakukan oleh Pegadaian Kabupaten Bungo telah sesuai dengan Islam. Selain itu, perlakuan Pegadaian Kabupaten Bungo pada sisa kelebihan penjualan barang gadai yang tidak diambil oleh pemilik *marhunnya* dalam jangka 1 tahun, adalah tidak mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan. Pegadaian syariah hanya mengambil/mengakui porsi yang menjadi hak pegadaian syariah selaku *murtahin*, karena jika lebih dari itu maka dapat diindikasikan bahwa pegadaian syariah telah menyimpang dari aturan Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Syekh. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ahmad. *Fiqh Lelang Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah, 2004.

- Ahmad. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alimansyah dan Panji. *Kamus istilah Keuangan dan Perbankan*. Bandung: Yrama Widya, 2003.
- Al-Qazwiny, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, juz 2; Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie AlKattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim. *Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al Quran*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Basyir, A.A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*. ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Brahim, Anis, et.al. *Al-Mu jam Al-Wasith, Juz 2*. Kairo: Dar Ihya 'At-Turats Al-Arabiyy, 1972.
- Darmawi, Herman. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim No 2511.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hartata. "Pegadaian". Diakses pada 10 Maret 2021.
<http://hartatta.blogspot.com/2012/08/pegadaian.html>.
- Hilal, Syamsul. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2018.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Idris, Abdul Fatah. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiram Bin Bardizbah Al- Bukhari Al-Ju'fiy. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Al-Fikr, 1983.
- Ja'far. Khumedi *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: GEMILANG Publisher, 2018.
- Jajuli, M. Sulaeman. "Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor." *Jurnal Ahkam*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2015): 223,
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2866>.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Gramedia, 2005.

- Maimun. *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum System Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- MUI. "Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas," diakses pada 20 Januari 2021. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>.
- Muliawan, Chandra. Kepala Pegadaian Syariah Bungo. Wawancara dengan Penulis. 02 Februari 2022.
- Mulyani, Sri. "Pegadaian Syariah-Rahn". Diakses pada 10 Maret 2021. <http://srimulyanicha.blogspot.Com/2012/05/pegadaian-syariah-rahn.html>.
- Sabbiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Juz 12, terjemahan oleh Kamaluddin A. Bandung: Almarif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cet. III. Beirut: Dar Al-Firk, 1981.
- Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fikih Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Yusanto, Ismail. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: dar Al-Fikr, 2002.
- Zulfajri dan Ratu, Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yrama Widya, 2005.